



## TINJAUAN ATAS PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASA

Muhammad Ridwan Lubis<sup>1)</sup>, Cut Nurita<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah Medan

<sup>2)</sup>STIH Benteng Huraba

Email: [muhammadridwanlubis76@gmail.com](mailto:muhammadridwanlubis76@gmail.com)

Email: [cutnurita123@gmail.com](mailto:cutnurita123@gmail.com)

### ABSTRAK

Hingga saat ini sejauh mana kebebasan pers di Indonesia masih diperdebatkan. Pihak pers menganggap kebebasan pers masih kurang dan terlalu dibatasi oleh undang-undang. Masyarakat berpendapat sebaliknya. Menilik berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan pers, ada pendapat bahwa undang-undang yang mengatur kebebasan pers perlu direvisi kembali agar pihak pers tidak 'kebablasan'. Namun kenyataannya, pemberitaan yang dianggap merugikan telah terkena kepada pimpinan redaksi dan wartawan SKM "OPOSISI" di Medan, yaitu Dahri Uhum alias Atok Ai dan Drs Daham Siregar, yang dihukum hakim Pengadilan Negeri Medan masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara, karena terbukti telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menista dengan tulisan. Putusan PN Medan tersebut telah dikuatkan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bilakah suatu pemberitaan dari redaksi SKM dinyatakan menjadi suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana, bagaimana putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang dibuat dalam pemberitaan media masa yang berindikasi adanya pencemaran nama baik dan pertanggungjawabannya. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah melalui studi dokumen (*library research*). Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan.

Hasil penelitian bahwa Penistaan dengan tulisan diatur dalam KUHP pada banyak pasal di antaranya terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP. Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip praduga tak bersalah, yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap.

**Kata Kunci:** Tinjauan, Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik



## I. PENDAHULUAN

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 UU D 1945, maka dibentuk Undang-Undang tentang Pers.

Kebebasan pers adalah kebebasan yang dimiliki oleh pers. Di sisi lain, kebebasan pers juga milik rakyat atau sekelompok rakyat. Ini karena pers adalah lembaga sosial atau organisasi yang terdiri dari sekelompok orang dan berkenaan dengan orang-orang itu sendiri. Jika karena pers dikatakan bebas berarti orang yang berkaitan dengan pers juga bebas. Namun, jika kebebasan pers adalah milik rakyat, ini berarti bahwa kebebasan pers dimiliki oleh rakyat keseluruhan. Kebebasan pers jelasnya dimiliki oleh sekelompok rakyat yang berada dalam lembaga jurnalistik yakni yang disebut-sebut orang pers.

Kebebasan pers sebagai salah satu tonggak utama dalam kehidupan berdemokrasi, mendapat angin segar bergulirnya reformasi. Hal ini terlihat dari semakin bebasnya insan pers untuk menyuarakan atau memberitakan suatu berita. Ditandai dengan tidak adanya pembredelan yang merupakan hal yang sangat menakutkan bagi insan pers yang banyak dilakukan oleh pemerintahan orde baru.

Semenjak kebebasan pers semakin berkembang di Indonesia terjadi suatu yang disebut dengan kebebasan pers yang kebablasan dimana para insan pers itu tidak menjunjung tinggi tentang kode etik jurnalistik serta profesionalisme profesi pers. Pemberitaan pers cenderung tidak memperhatikan hak-hak masyarakat yang menjadi subjek pemberitaan, sehingga banyak terjadi kasus-kasus pencemaran nama baik

Salah satu pemberitaan pers yang melanggar hukum adalah perbuatan pencemaran nama baik dalam bentuk tulisan yang dilakukan oleh pers. Tindak pidana pencemaran nama baik ini diatur dalam Pasal 310 KUH.Pidana yang menyebutkan bahwa “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik



dengan orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai.

Seseorang pekerja atau yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan dalam kepegawaian akan mendapatkan sanksi sehingga pegawai atau seseorang yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku akan menghadapi ancaman disiplin dalam bekerja dan bisa tidak nyaman dalam bekerja dan dilingkungan sekitarnya (Karim, A. 2019); Sitompul S. 2019); Nasution, L. 2019); (Ichsan, R. 2020).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Tentang Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Menurut tata bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pers adalah “penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis”.<sup>6</sup> Sedangkan Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

---

<sup>6</sup> WJS. Poerwadarmina., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1999, h.178



## Jurnal Ilmiah METADATA

Pers pada umumnya dan pers Indonesia pada khususnya adalah sarana sosialisasi *per excellentiam*.<sup>7</sup> Apa saja yang dilakukan lewat pers kemudian berubah wujudnya menjadi sosial; komunikasi pribadi menjadi masalah sosial perkenalan pribadi menjadi pergaulan sosial, kritik pribadi menjadi kritik sosial dan peringatan pribadi menjadi kontrol sosial. Dengan kata lain apa yang diumumkan lewat pers, sebetulnya telah keluar dari ruang privat dan memasuki forum publicum.

Istilah pers sebagai terjemahan bahasa Inggris yaitu “*press*” dapat mempunyai 2 (dua) pengertian.

1. Pers dalam istilah luas yang mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi dan film yang berfungsi memancarkan/menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang atau kelompok orang kepada orang lain. Maka dikenal adanya jurnalistik televisi dan jurnalistik pers.
2. Pers dalam pengertian sempit hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses pencetakan seperti surat kabar, majalah mingguan yang dikenal media cetak.<sup>8</sup>

Dari pengertian tersebut pers dalam arti luas merupakan manifestasi, kebebasan berbicara, sedangkan dalam pengertian sempit merupakan manifestasi kebebasan pers itu sendiri, yang keduanya tercakup dalam kebebasan berekspresi.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>9</sup>

Sebagaimana diketahui, pers adalah medium komunikasi yang memiliki fungsi sosial kultur dengan nilai-nilai politis. Hal tersebut dapat kita pakai untuk memberikan aksentuasi tentang pers ditengah-tengah masyarakat yang sedang membangun.

---

<sup>7</sup> Jacob Oetama., *Perspektif Pers Indonesia*, LPES, Jakarta, 1989, h.3.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.7.

<sup>9</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1999*, Penerbit Eko Jaya, Jakarta, 2000, h.285.



## Jurnal Ilmiah METADATA

Pers sebagai sub sistem komunikasi menduduki tempat khusus dalam masyarakat Indonesia. Pers Indonesia sebagai masyarakat yang dinamis, merupakan pencerminan yang aktif dan kreatif dari penghidupan dan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila.<sup>10</sup>

Pers sebagai lembaga masyarakat tidak terlepas hubungannya dengan pemerintah, karena pers adalah satu-satu partner pemerintah dalam bekerja. Namun demikian, sering terjadi perbedaan pendapat atau persepsi yang tidak sama mengenai pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab. Pers sehat adalah pers yang mempunyai komitmen terhadap kepentingan nasional tidak berhadapan dengan pemerintah, melainkan bekerjasama dalam ikatan interaksi yang positif dengan pemerintah dan masyarakat.

Pers yang sehat adalah pers yang jika memuat hal-hal yang negatif tentang masyarakat atau pemerintah tetap memperhatikan nilai kepribadian dan kebudayaan seperti menunjang kesopanan, proporsional dan menggunakan bahasa yang tidak menusuk perasaan.<sup>11</sup> Pers yang sehat tidak boleh menghasut, menghina atau menggunakan kata-kata yang mengandung intimidasi, memfitnah, mencemarkan nama pribadi seseorang, mengobarkan sensasi, serta mengundang spekulasi.

Pers yang sehat harus juga cukup bijaksana dalam memuat berita yang mengandung unsur SARA (Suku, agama, ras dan antar golongan). Jadi pers yang sehat bukan hanya sekedar menyangkut masalah-masalah manajemen usahanya akan tetapi termasuk pula aspek keredaksiannya. Dengan berbagai versi setiap pers ingin menjadi pers yang sehat.

Sedangkan mengenai pers dijamin oleh konstitusi seperti tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang”.

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h.286

<sup>11</sup> Jacob Oetama, *Op.Cit*, h.9



peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat perlindungan hukum, serta bebas mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Dengan demikian, pers yang bertanggungjawab itu adalah pers yang isinya tidak memuat penghinaan, penghasutan, pernyataan memusuhi agama, pornografi dan penyiaran berita bohong. Termasuk juga tidak mengganggu keamanan nasional dan ketertiban umum.

Dengan adanya pembatasan pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab, maka kemungkinan pers tidak melanggarnya dan dalam menyajikan berita, atau kenyataan pers dapat bersikap terbuka, dan tidak memihak serta tidak berat sebelah terhadap pemberitaannya itu, sehingga pers dapat tetap hidup dan tidak tergelincir melakukan suatu delik yang melanggar hukum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999.

Walaupun pers pada dasarnya secara historis adalah produk kebudayaan barat, tetapi fungsi dan peranan pers di tiap negara berbeda satu dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh falsafah dan ideologi serta situasi lingkungan dimana pers itu hidup dan berbeda.

Pers sebagai medium komunikasi, meskipun hanya sebuah alat tetapi mempunyai suatu fungsi dan peranan di dalam menyampaikan suatu berita atau suatu pernyataan. Memang walaupun saat ini media, elektronik semakin merajai dan lebih menarik dalam menyampaikan suatu berita, namun fungsi dan peranan pers masih tetap tak tergoyahkan. Terutama di negara-negara dunia ketiga atau berkembang seperti Indonesia.

Pers adalah sub sistem komunikasi mempunyai tempat khusus dalam masyarakat Indonesia. Pers Indonesia sebagai lembaga dinamis pencerminan yang aktif dan kreatif dari penghidupan dan kehidupan bangsa berdasarkan demokrasi



## Jurnal Ilmiah METADATA

Pancasila. Untuk mengetahui sejauhmana fungsi dan peranan pers dalam pemberitaan, maka penulis akan menguraikan fungsi dan peranan pers.

Fungsi pers seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pers nasional seperti yang tertuang Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 Pasal 6 dalam melaksanakan peran sebagai :

- a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- b) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak azasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- c) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
- d) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e) Memperjuangkan keadilan dan keberatan.

Sebagaimana diketahui setiap institusi mempunyai fungsi masing-masing. Demikian juga, pers sebagai institusi sosial mempunyai fungsi yang penting dalam komunikasi massa. Melalui pers, manusia ingin berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tidak hanya di daerah kecil tetapi juga mencakup masyarakat dunia.

Fungsi pers ini pada hakekatnya bersifat relatif dan bertalian dengan keperluan yang beraneka ragam di dalam masyarakat dan negara yang berbeda-beda. Hal ini dapat kita lihat bahwa pers di negara komunis lebih ditujukan untuk propaganda partai negara tersebut. Sementara ditiap negara berkembang, pers lebih berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pembangunan negara tersebut. Sebagai me dia komunikasi, pers turut mengambil bagian dalam proses perubahan masyarakat pada umumnya. Pers dapat memberi sumbangan yang cukup besar sebagai contoh alat perubahan sosial dalam usaha pembangunan negara dan



## Jurnal Ilmiah METADATA

bangsa. Sebagai lembaga masyarakat, pers mengemban fungsi mendukung kemajuan dan peningkatan suatu kehidupan masyarakat yang jadi sumber eksistensinya. Pers hadir ditengah-tengah masyarakat karena eksistensinya itu diperlukan oleh masyarakat.

Sebagai media komunikasi, secara umum surat kabar mempunyai 3 (tiga) fungsi mendasar, yaitu :

- a. Memberikan informasi yang objektif kepada pembaca mengenai apa yang terjadi di dalam lingkungannya, negaranya dan yang terjadi di dunia.
- b. Mengulas berita-berita dalam tajuk rencana dan membawa perkembangan menjadi fokus (sorotan).
- c. Menyediakan jalan bagi orang-orang yang akan menjual barang dan jasa untuk memasang iklan.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penyebab informasi atau pemberitaan adalah fungsi utama pers. Selain memiliki fungsi utama surat kabar, pers mempunyai fungsi lain dalam masyarakat, yaitu :

1. Fungsi mendidik
2. Fungsi menghubungkan
3. Fungsi sebagai pengalir dan pembentuk pendapat umum
4. Fungsi kontrol sosial.<sup>13</sup>

### Ad.1. Fungsi mendidik

Di negara berkembang seperti halnya Indonesia, surat kabar dalam banyak hal merupakan buku pelajaran sehari-hari yang paling murah. Bagi Indonesia fungsi surat kabar sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa karena tidak sedikit bantuan untuk pendidikan masyarakat. Yang lebih nyata lagi, misalnya di daerah pedesaan yang telah dimasuki surat kabar. Dengan adanya surat kabar, maka masyarakat desa tersebut dapat mengetahui perkembangan pendidikan di daerah lain dan mengikutinya.

### Ad.2. Fungsi Menghubungkan

Jelas kita lihat bahwa surat kabar atau pers berfungsi untuk menyelenggarakan suatu hubungan sosial (*contract social*) antara warga negara

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.18

<sup>13</sup> *Ibid*., h.19



yang satu dengan warga negara yang lain. Misalnya, seseorang yang tengah diberitakan oleh pers tentang keberadaannya. Dengan adanya pemberitaan pers, masyarakat yang tidak mengetahui sebelumnya tentang tokoh tersebut pada akhirnya dapat dikenal dan dapat memberi penilaian terhadap tokoh yang diberikan itu.

#### Ad.3. Fungsi sebagai penyalur dan pembentuk pendapat umum

Surat kabar tidak hanya menyajikan berita atau informasi tapi juga memuat pikiran-pikiran, pandangan atau pendapat orang, sehingga surat kabar mempunyai dua sifat, yaitu *organ of public information and opinion and organ of public opinion*. Setiap surat kabar yang telah beredar tentunya memiliki suatu kelompok pembaca tersendiri yang masing-masing pembacanya mempunyai pendapat dan pemikiran yang tersendiri pula.

#### Ad.4. Fungsi kontrol sosial

Menurut pengertian sehari-hari, kontrol sosial dimaksudkan sebagai pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan khususnya para aparaturinya. Dalam arti luas, kontrol sosial mencakup segala proses hidup bermasyarakat dan hidup bernegara yang bersifat mendidik dan berupa suatu ajakan untuk mematuhi suatu norma-norma yang berlaku.

Dalam konteks fungsi pers, kontrol sosial cenderung tertuju kepada pemerintah yakni mengawasi apakah pemerintah dan aparaturinya melaksanakan kebijaksanaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan, yang berarti bahwa pers dapat bertindak sebagai pengawas dari suatu kepentingan umum atau masyarakat luas. Hal ini berarti bahwa pers misalnya dalam suatu pengadaan suatu jalan, pers dapat memberikannya dengan jelas tujuan dan fungsi pengadaan jalan tersebut. Pers sebagai pengawas maka masyarakatlah yang bertindak sebagai pengawas dari pers tersebut, sehingga pers dalam menjalankan fungsinya selalu diawasi oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan fungsi ini, tidak jarang pers mengartikan kontrol sosial itu secara sempit dan hanya mencari-cari kesalahan atau kelemahan seseorang atau pejabat untuk memberitakan. Tapi tidak jarang juga pejabat pemerintah



(orang yang diberitakan) menggunakan kekuasaannya terhadap pers, sehingga pers itu sendiri terancam kehidupannya.

Oleh karena peran pers selalu dikaitkan dengan masyarakat lingkungannya, maka peranan pers di tiap negara berbeda, adalah wajar bilamana peranan pers di negara maju berbeda dengan peranan pers di negara berkembang. Di negara maju, masyarakat menempatkan media massa sebagai bagian penting dari kehidupannya. Karena makin maju suatu negara, tingkat pendidikan dan kebutuhanpun menjadi lebih tinggi lagi. Sementara untuk negara berkembang, informasi masih merupakan kebutuhan yang jarang, karena masyarakat negara berkembang belum sepenuhnya mengetahui pentingnya informasi itu. Selain itu juga disebabkan karena pendapatan penduduk masih rendah.

Hal ini lagi pers mempunyai peranan penting sebagai alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat. Pers atau surat kabar berperan dalam penyampaian kebijaksanaan dan program pembangunan pada masyarakat. Selain itu, pers juga mempunyai peran yang paling pokok yaitu sebagai agen perubahan (*agen of change*) yaitu mempercepat proses peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dalam hal ini peranan pers adalah :

1. Pers dapat memperluas cakrawala pandangan.  
Dengan adanya pers, masyarakat dapat mengetahui semua kejadian yang terjadi di dunia.
2. Pers dapat memuaskan perhatian khalayak ramai dengan pesan yang ditulisnya. Pers juga dipakai untuk memuat suatu iklan dan pesan untuk mengajak semua masyarakat.
3. Pers mampu menumbuhkan inspirasi.  
Adanya pers membuat masyarakat dapat menuangkan pikirannya dan dapat mengambil alih manfaatnya sehingga masyarakat berani untuk menyalurkan aspirasi.
4. Pers mampu menciptakan suasana membangun  
Pers dapat menciptakan suasana membangun dengan memberikan gambaran atau berita dari daerah-daerah dan negara, sehingga masyarakat yang membaca akan terpacu untuk mengejar ketinggalan.<sup>14</sup>

Tanggung jawab pers merupakan tugas atau kewajiban moral pers dalam melakukan fungsinya sebagai media informasi. Komisi Kebebasan Pers

---

<sup>14</sup> Wishnu Basuki. *Pers dan Penguasa*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1995, h. 126.



(*Commission on Freedom of the Press*) menguraikan tanggungjawab pers antara lain :

1. Pers harus memberi laporan peristiwa sehari-hari secara jujur, luas dan cermat dalam konteks yang memberi arti terhadap kejadian itu.
2. Pers harus menjadi forum pertukaran komentar dan kritik.
3. Pers harus menonjolkan keadaan yang tepat mengenai kelompok-kelompok yang penting dalam masyarakat.
4. Pers harus bertanggungjawab terhadap penyajian dan penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
5. Pers harus memberikan akses penuh pada pengetahuan mutakhir.<sup>15</sup>

Tinjauan juridis mengenai pengertian pers yang bebas melarang langkah preventif, tindakan *repressive judicial* yang dimungkinkan perlu diikuti dengan pengertian tentang pers yang bertanggungjawab, kata bertanggungjawab (*responsibility*) dalam hal ini mengingatkan kita terhadap dua aspek yaitu aspek hukum dan aspek etik.

Rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*) hendaknya dicapai diperkembangkan oleh pers melalui kode etik sebagai suatu refleksi dari tanggungjawab itu sendiri. Rasa tanggungjawab merupakan suatu pola yang komunikatornya hendaknya mewujudkan rasa tanggungjawabnya dengan mengadakan suatu peraturan yang diletakkan pada dirinya sendiri (*self imposed regulation*) yang tidak saja mengandung Code of Conducts (ketentuan-ketentuan yang berlaku), melainkan pula harus memiliki masinerinya administratif.<sup>16</sup>

Tanggung jawab pers secara lebih sempit dapat dilihat melalui tanggungjawab surat kabar yaitu bahwa surat kabar :

1. Harus memandu mencari kebenaran
2. Dalam masyarakat demokratis, bertanggungjawab membantu jalannya demokrasi
3. Bertanggungjawab membantu individu dan komunitas menyesuaikan dengan perubahan dan memperbaiki dirinya sendiri.
4. Bertanggungjawab meningkatkan dirinya sendiri.
5. Bertanggungjawab untuk tetap bebas, independen, dan sanggup.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 124

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 128.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 127



## Jurnal Ilmiah METADATA

Dalam konteks pembangunan nasional dan dalam konteks kerjasama antar bangsa, maka peranan pers adalah :

1. Menggerakkan berlangsungnya komitmen dan loyalitas kepada pembangunan *nation state*.
2. Membantu meletakkan infrastruktur sosial dan kultur bagi demokrasi.
3. Mengusahakan tumbuhnya saling pengertian antarbangsa dalam konteks perubahan hubungan antarbangsa yang menjadi saling dependen.
4. Membangkitkan dan memelihara kesadaran sosial secara kritis dan bertanggungjawab.
5. Ikut menentukan agenda, agar arah perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh bekerjanya berbagai daya kekuatan itu tidak hanya memberikan kesempatan untuk terjadinya ekspresi secara demokratis, tetapi juga menggerakkan langkah untuk memecahkan persoalan dan dengan demikian melangkah ke arah kemajuan.<sup>18</sup>

Dalam melakukan aktivitas di bidang pers, maka ditentukan etika dalam menjalankannya. Di dalam Kode Etik Jurnalistik (Indonesia) memuat beberapa Pasal mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepribadian Wartawan Indonesia
- b. Pertanggungjawaban
- c. Cara pemberitaan dan menyatakan pendapat
- d. Hak jawab
- e. Sumber berita
- f. Kekuatan Kode Etik.

Organisasi wartawan Indonesia yang juga merupakan cermin kehidupan politik, ekonomi dan kebudayaan bangsa Indonesia dari masa ke masa telah pula disusun. Dengan demikian, batas-batas ruang dan waktu makin jelas untuk dicakup dalam suatu karya umum tentang sejarah pers di Indonesia.

Dalam zaman modern, perlindungan terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan merupakan salah satu jaminan terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia dan kemanusiaannya. Pers yang telah (terbukti) melakukan pencemaran nama baik, merusak kehormatan, dan melakukan penghinaan dapat dianalogikan sebagai “Penyerbu ruang jiwa-jiwa (*invaders of physics space*).

---

<sup>18</sup> Jacob Oetama, *Pers Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, h. 443.



Faktor lain, yang memegang peranan penting dalam proses penentuan ganti rugi yang dibebankan kepada pers tidak terlepas dari kenyataan bahwa pers dewasa ini telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu industri.

Terjadinya pencemaran nama baik, perusakan kehormatan orang dan penghinaan oleh pers, bila dipengadilan memang terbukti demikian, dapat dikategorikan suatu tindakan mismanajemen. Sehingga pers yang bersangkutan harus menerima pula resikonya. Dalam hal ini pers harus membayar kompensasi kepada para pihak yang dirugikan.

Maksud untuk memberi ganti rugi kepada korban berita pers juga menjadi seringkali tidak tercapai. Memang pers yang digugat sudah mengeluarkan banyak uang, tetapi korban yang mengajukan gugatan terhadap pers ternyata juga harus mengeluarkan biaya yang sangat besar.

## **B. Gambaran Umum Tentang Delik Pencemaran Nama Baik**

R. Tresna mengatakan pokok pangkal dari isi hukum itu berpusat kepada apa yang disebut : “peristiwa pidana”. Istilah ini juga dipakai oleh Utrecht, dimana peristiwa pidana ialah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perbuatan manusia itu barulah akan merupakan peristiwa pidana, apabila mencukupi segala syarat yang dimuat di dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Moleyatno menyebutkan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>20</sup>

Simons menerangkan bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>21</sup>

Adapun jenis-jenis delik (tindak pidana) adalah sebagai berikut :

1. Delik kejahatan dan pelanggaran
2. Delik formil dan delik materil

---

<sup>19</sup> Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 20.

<sup>20</sup> *Ibid*, h.20

<sup>21</sup> *Ibid*, h.21.



3. *Delicti commisionis* dan *delicta omissions*
4. *Zefstandige delicten* dan *voortdurende delicten*
5. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*
6. *Enkelvoudige delicten* dan *samengestelde delicten*
7. *Eencoudige delicten* dan *gequalificeerde delicten* atau *geprivilegieerde delicten*.
8. Delik sengaja dan delik kealpaan
9. Delik politik dan delik biasa
10. *Delicta propia* dan delik biasa
11. Delik aduan (*klacht delict*) dan bukan delik aduan
12. Suatu pembagian delik menurut kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dirugikan oleh delik yang bersangkutan.<sup>22</sup>

### C. Pemberitaan Dari Redaksi SKM Dinyatakan Menjadi Suatu Tindak Pidana Yang Diatur Dalam KUHPidana

Meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Perkembangan awal pengaturannya telah dikenal sejak 500 SM pada rumusan “*twelve tables*” di era Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Hingga, pada era Kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus *defamation* (lebih sering disebut *libelli famosi*) terus meningkat secara signifikan.<sup>36</sup>

Secara turun-temurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara lain, termasuk Inggris dalam lingkungan *Common Law*, dan Prancis sebagai salah satu negara penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (*W.v.S*). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itu pun merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan *Code Penal*-Prancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h.45

<sup>36</sup>Muladi. “Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai”. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). diakses tanggal 12 Mei 2013 Pukul 10.00 Wib



Romawi. Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historis awal tentang *libelli famosi* di masa Romawi Kuno.<sup>37</sup>

KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

Pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu, dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, terlebih lagi dianggap dapat menghambat kerja khususnya bagi wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Lebih jelasnya penerapan tindak pidana penistaan dengan tulisan dikemukakan kasus putusan Pengadilan Negeri Medan. Adapun kasus posisinya adalah terdakwa I Dahri Umum Nasution Als Atok Ai dan Terdakwa II Drs. Daham Siregar melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan kejahatan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan. Terdakwa I selaku pemimpin redaksi Surat Kabar Mingguan (SKM) Oposisi dan Terdakwa II selaku wartawan Surat Kabar Mingguan (SKM) Oposisi telah memuat berita di Surat Kabar Mingguan (SKM) Oposisi terbitan minggu II bulan November 1999 pada halaman VIII kolom 1 s/d kolom V mengenai 3,5 tahun rector IAIN Sumatera Utara Medan kumpulkan harta hasil KKN. Selanjutnya Surat Kabar Mingguan (SKM) Oposisi memberitakan bahwa kelihatan rector IAN SU Medan ini memiliki kekayaan dan pengeluaran tidak sebanding dengan penghasilannya, diduga hal ini dari praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Data tersebut diduga Rektor IAIN telah menyelewengkan uang negara ratusan juta rupiah (Rp. 190.000.000,-) data-data tersebut diperoleh oleh terdakwa

---

<sup>37</sup> *Ibid*



## Jurnal Ilmiah METADATA

I adalah dari wartawan yang ditugaskan secara resmi pos peliputan PTS/PTN yaitu terdakwa II. Dan data-data tersebut diperoleh terdakwa II dari staff pengajar IAIN SU, setelah terdakwa-terdakwa memperoleh data-data tersebut dari staff pengajar IAIN SU, terdakwa-terdakwa tidak mengkonfirmasi atau mengecek kebenaran data-data tersebut kepada Rektor IAIN yaitu saksi Prof. Dr. HA Ta'kub Martondang akan tetapi terdakwa-terdakwa langsung memuat dalam Surat Kabar Mingguan Oposisi edisi minggu II bulan November 1999 halaman VIII kolom I s/d kolom V.

Perbuatan terdakwa-terdakwa oleh Prof. Dr, Ya'kub Martondang yang merasa nama baiknya tercemar dan merasa malu sehingga melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Dahri Umum Nasution sebagai Pemimpin Redaksi SKM Oposisi telah terbukti melakukan perbuatan atau kejahatan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan. Hal ini disebabkan karena Terdakwa I selaku pemimpin redaksi telah memuat berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan keakuratan data-datanya. Data-data tersebut diperoleh dari wartawan Daham Siregar, sehingga Prof. Drs. Ya'kub Martondang merasa dirugikan dan tercemar nama baiknya. Berita yang termuat di surat kabar Oposisi tersebut menyudutkan Prof. Dr, Ya'kub Martondang selaku Rektor IAIN dengan menyebutkan bahwa Prof. Dr, Ya'kub Martondang telah menyelewengkan uang negara ratusan juta rupiah tanpa mengkonfirmasi atau mengecek kebenaran data-data tersebut kepada Rektor IAIN yaitu Prof. Dr, Ya'kub Martondang, akan tetapi para terdakwa langsung memuat dalam surat kabar mingguan oposisi.

Jadi jelaslah bahwa pemuatan berita yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II telah mencemarkan nama baik Prof. Dr, Ya'kub Martondang selaku Rektor IAIN dan juga nama baik keluarganya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan kejahatan menista dan kepada para terdakwa dapat dimintai pertanggung jawabannya berdasarkan ketentuan Pasal 311 KUH. Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Menista dengan lisan atau tulisan
3. Tidak dapat membuktikan tuduhan itu sedang diketahuinya dengan benar
4. Yang melakukan atau turut serta melakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 311 KUH. Pidana tersebut, maka yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang yang diduga melakukan perbuatan pidana yang dapat dijadikan subjek hukum dan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka dalam kasus menista ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Daham Uhum Nasution dan Daham Siregar yang masing-masing sebagai Pemimpin Redaksi dan wartawan surat kabar mingguan Oposisi.

Perbuatan menista dengan lisan atau dengan tulisan yang dimaksud oleh Pasal 311 KUH. Pidana adalah bahwa para terdakwa I dan terdakwa II telah menerbitkan berita pada SKM Oposisi terbitan minggu kedua bulan November 1999 halaman VIII kolom 1 sampai dengan V, bahwa Prof. Dr, Ya'kub Martondang selaku rektor IAIN telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga negara mengalami kerugian

Atas dasar pemuatan berita tentang rektor IAIN yaitu Prof. Dr, Ya'kub Martondang, ternyata berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi-saksi tentang kebenaran akan berita yang dimuat dalam Surat Kabar Mingguan Oposisi ternyata tidak terbukti bahwa Prof. Dr, Ya'kub Martondang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang ditulis dan dimuat dalam surat kabar tersebut.

Atas dasar fakta dan data tersebut, maka Dahri Uhum Nasution selaku pemimpin redaksi Surat Kabar Mingguan Oposisi harus bertanggung jawab terhadap perkara pemberitaan dan keredaksian dari seorang wartawan yang memberitakan berita sebelum diterbitkan. Sedangkan terhadap Daham Siregar selaku wartawan yang meliputi berita di lingkungan kampus IAIN dan telah menyerahkan berita kepada Dahri Uhum Nasution selaku pemimpin redaksi tanpa mengecek dan mengkonfirmasi data-data yang diliputnya kepada rektor IAIN, maka terhadap Daham Siregar selaku wartawan juga harus bertanggung jawab terhadap berita-berita yang diliputnya.



Pemimpin redaksi dan juga wartawan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas berita-berita yang dimuat dalam suatu mass media, jika berita-berita tersebut tanpa didukung fakta dan data-data yang benar. Sehingga perbuatan yang dilakukan baik oleh pemimpin redaksi dan juga wartawan tersebut termasuk dalam perbuatan atau kejahatan menista yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seseorang.

Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Menista diatur dan diancam oleh pasal 310 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana di dalam Pasal 310 KUHP dinyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

#### **D. Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Yang Dibuat Dalam Pemberitaan Media Masa Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Dan Pertanggungjawabannya**

Pelanggaran asas praduga tidak bersalah yang dihubungkan dengan ketentuan pencemaran nama baik yang terdapat dalam KUHP tentu harus dilihat dari kaca mata hukum tentang adanya pelanggaran terhadap etika profesi. Dan dari titik ini pengadilan tentu tidak bisa dan/atau tidak dapat atau setidaknya tidak tepat digunakan sebagai forum untuk menilai ada-tidaknya pelanggaran etika yang telah dilakukan.<sup>45</sup>

Penting untuk menempuh semua mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh UU Pers, untuk mendapat penilaian adakah berita yang ditulis di Harian Radar Yogya berindikasi berita malpraktek. Karena penilaian tentang ada tidaknya pelanggaran etika dan juga ada tidaknya dugaan adanya itikat buruk dalam pemberitaan hanya dapat dinilai melalui organisasi profesi jurnalis dan/atau Dewan Pers.

---

<sup>45</sup> Muladi. "Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai". *Op.Cit.*



## Jurnal Ilmiah METADATA

Betapapun pentingnya asas praduga tak bersalah di bidang hukum, ini tetap sebuah prinsip hukum saja. Belum tentu prinsip ini cocok juga dengan konteks lain. Pasti prinsip ini tidak relevan dalam konteks kebijakan umum. Hal itu tentu tidak berarti bahwa yang benar dalam konteks kebijakan umum adalah kebalikannya: seorang terdakwa dianggap bersalah walaupun buktinya belum ditemukan. Dalam rangka kebijakan umum kita mempunyai perspektif lain. Di situ diutamakan moralitas. Kita menuntut wakil rakyat dan pejabat negara mempunyai moral tinggi. Dengan memilih wakil rakyat atau dengan mengangkat pejabat negara menurut prosedur demokratis kita memberi kredibilitas kepada mereka. Jika ada kemungkinan saja perilaku mereka tidak etis, kita tidak akan memilih atau mengangkat mereka. Kita akan mengutamakan orang lain yang pasti mempunyai integritas moral.

Ada pula yang berpendapat, asas praduga tidak bermasalah dalam bidang pers sama sekali tidak membatasi pers untuk memberitakan apa saja yang terjadi pada proses peradilan, selama tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pendapat ini juga masih dapat dinilai terlalu umum, sebab justeru soal tafsir pelaksanaan asas praduga tidak bersalah dari KEJ inilah yang menimbulkan perdebatan. Walaupun sama-sama berniat taat menjalankan KEJ, tetapi dalam penerapan asas praduga tidak bersalah sesama pers dapat berbeda bahkan mungkin bertolak belakang. Dalam hal ini tentu menimbulkan tanda tanya siapa sesungguhnya yang paling tepat.

Latar belakang banyaknya persoalan penerapan asas praduga tidak bersalah di bidang pers inilah yang membuat redaksi Jurnal Dewan Pers (JDP) mengangkat tema problematik penerapan asas praduga tidak bersalah di bidang pers dalam edisi kali ini. Pemilihan tema ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mencari pemahaman yang paling mendekati ketepatan terhadap pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam KEJ. Lewat paparan berbagai pihak, diharapkan ada kejelasan soal benang merah penerapan asas praduga tidak bersalah dalam dunia pers. Kalaupun masih ada perbedaan, dapat diidentifikasi sebenarnya terjadi perbedaan dimana, sehingga kalau terjadi dialog menjadi lebih terarah.



Asas tersebut di Indonesia dulu terdapat di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan di dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip praduga tak bersalah, yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap.

Ayat (8) yang berbunyi: Penyiaran nama secara lengkap, identitas dan gambar dari seorang tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan dihindarkan dalam perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan atau menyangkut anak-anak yang belum dewasa. Pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya ‘*trial by the press*’ Perlu ditegaskan bahwa di dalam uraian ini digunakan istilah media massa dan tidak secara khusus disebut pers, karena pers dalam media cetak merupakan media massa dalam arti sempit, sedangkan secara luas media.

#### IV. KESIMPULAN

Pemberitaan dari redaksi SKM dinyatakan menjadi suatu tindak pidana diatur dalam KUHP pada banyak pasal di antaranya terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap



seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP

Putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang dibuat dalam pemberitaan media masa yang berindikasi adanya pencemaran nama baik dan pertanggungjawabannya dijiwai oleh prinsip praduga tak bersalah, yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap. Pengadilan dan pemenjaraan terhadap para wartawan lebih menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP sebab hakim menganggap pasal-pasal tersebut masih relevan dalam memberikan hukuman pada pelaku penistaan melalui tulisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- B.Simanjuntak., *Pengantar Kriminologi dan Pathologi sosial*, Tarsito Bandung, 1991.
- D.Soejono., *Kriminologi dan Ruang Lingkupnya*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Edy Susanto *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- GW. Bawengan., *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Jacob Oetama., *Perspektif Pers Indonesia*, LpeES, Jakarta, 1989
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Oemar Seni Adji., *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Gelora Aksara, Jakarta., 1990.
- Taufiq Abdullah., *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2002.
- Wina Armada., *Menggugat Kebebasan Pers*, PT, Karya Uni Perss, Jakarta, 1993.
- Wishnu Basuki., *Pers dan Penguasa*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1995.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1999*, Penerbit Eko Jaya, 2000 Jakarta
- R. Soesilo., *KUH. Pidana*, Politea, Bogor, 1995.



## Jurnal Ilmiah METADATA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

### C. Internet

- K. Bertens. “Asas Praduga Tidak Bersalah Bukan Prinsip Umum.” Universitas Atma Jaya. Jakarta. <http://www.kompas.com/>: diakses tanggal 12 Mei 2013 Pukul 10.00.
- Muladi. “Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai”. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). diakses tanggal 12 Mei 2013 Pukul 10.00 Wib.
- Nur Alamsyah. 2006. “Peran Aparat Penegak Hukum dalam Melindungi Kemerdekaan Pers” *makalah pada Seminar Nasional “kriinalisasi Pers”* yang dilaksanakan oleh DPP KOWRI (Koorps Wartawan Republik Indonesia) bekerjasama dengan LBH KOWRI. Medan. 2006.
- Sie Infokum – Ditama Binbangkum 1. “Pencemaran Nama Baik Dan Rehabilitasi Nama Baik”. [mail.kaskus.us/showthread.php.t=912738](http://mail.kaskus.us/showthread.php.t=912738). Diakses tanggal 12 Mei 2013 Pukul 10.00 Wib.
- Unpad. “Lex Specialiskah Undang-undang Pers dari KUHP”. <http://fh-unpad.blogspot.com/2004/10/lex-specialiskah-undang-undang-pers.html>. diakses tanggal 12 Mei 2013 Pukul 10.00 Wib.

### D. Jurnal

- Nurita, C., & Lubis, M. (2019). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIANNYA BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM WILAYAH SUMATERA UTARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(2), 17-40.
- Nurita, C., & Lubis, M. (2019). TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA BERDASARKAN UU RI NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN (Studi Kasus Perkara No. 54/Pid.B/2003/PN.Mdn). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(3), 106-126.
- Syah, D. (2019). SUATU TINJAUAN HUKUM TENTANG BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PETANI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(3), 127-146.
- Handayani, K., & Siregar, M. (2019). TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM SENGKETA PERDATA DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(3), 168-189.